

**ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)**

(Tesis)

**Oleh
HARISA NANDA PUTRI
NPM 2322011082**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)

Oleh

HARISA NANDA PUTRI

Pengakuan royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan berdasarkan Putusan Perceraian Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, memunculkan perdebatan hukum yang signifikan dalam perkembangan hukum kekayaan intelektual dan hukum keluarga di Indonesia, pasalnya belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menetapkan bahwa royalti hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan royalti hak cipta dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB serta kesesuaiannya dengan konsep harta bersama menurut peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, dan artikel hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak eksklusif dan bersifat pribadi, namun royalti yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, dengan memenuhi syarat yuridis yaitu diciptakan selama masa perkawinan berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis menggunakan teori *Syirkah Abdan* memperkuat posisi bahwa kerja sama suami-istri, baik dalam bentuk kontribusi langsung maupun tidak langsung, memiliki nilai dalam pembentukan harta bersama. Sehingga, royalti hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Sementara itu, teori keadilan distributif menjadi landasan penting dalam pembagian royalti secara proporsional. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perkawinan, guna menjawab kompleksitas pengelolaan harta tidak berwujud dalam hubungan rumah tangga.

Kata Kunci: Royalti Hak Cipta, Harta Bersama, Hukum Perkawinan, Hukum Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

COPYRIGHT ROYALTIES AS JOINT PROPERTY ACCORDING TO MARRIAGE LAW IN INDONESIA (Analysis of Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)

By

HARISA NANDA PUTRI

The recognition of copyright royalties as part of joint property in marriage based on Divorce Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, has given rise to significant legal debate in the development of intellectual property law and family law in Indonesia, because there are no regulations that explicitly stipulate that copyright royalties can be categorized as joint property. This study aims to examine the position of copyright royalties in the marriage legal system in Indonesia, by examining the judge's considerations in Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB and its conformity with the concept of joint property according to statutory regulations.

This study uses a normative legal approach through literature study and analysis of the West Jakarta Religious Court Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Data sources consist of primary legal materials such as the Copyright Law, the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and court decisions. Secondary legal materials are obtained from scientific literature, journals, and relevant legal articles.

The results of the study indicate that although copyright is an exclusive and personal right, the royalties generated have real economic value and can be categorized as joint property, by fulfilling the legal requirements, namely being created during the marriage period based on the provisions of Article 35 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Analysis using the Syirkah Abdan theory strengthens the position that husband and wife cooperation, both in the form of direct and indirect contributions, has value in the formation of joint property. Therefore, copyright royalties can be categorized as joint property. Meanwhile, the theory of distributive justice is an important basis for the proportional distribution of royalties. This study recommends that the government harmonize intellectual property law and marriage law, in order to address the complexity of managing intangible assets in household relationships.

Keywords: *Copyright Royalties, Joint Property, Marriage Law, Intellectual Property Law*

**ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)**

Oleh

HARISA NANDA PUTRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : Royalti Hak Cipta Sebagai Harta
Bersama Menurut Hukum Perkawinan
Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor
1622/Pdt.G/2023/PA.JB)

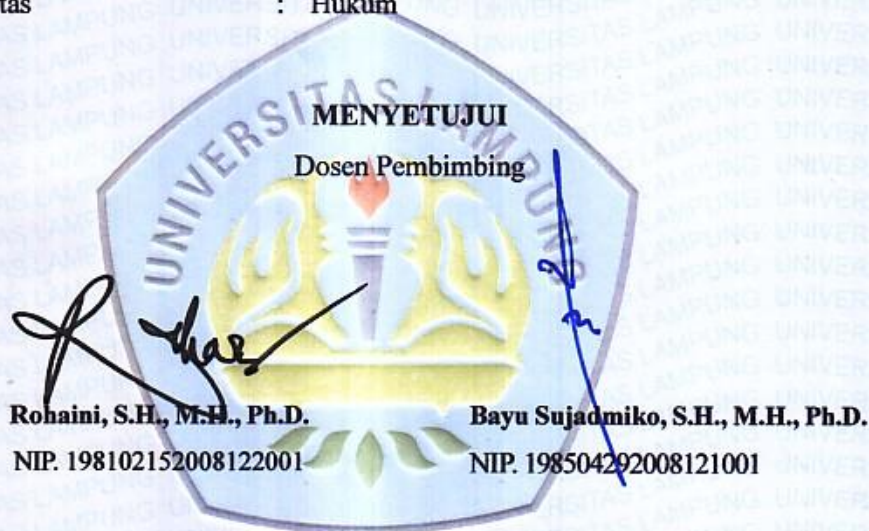
Nama : **Harisa Nanda Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011082

Program Kekhususan : Hukum Bisnis Program

Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



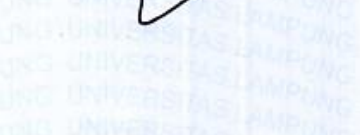
MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
Penguji utama : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.


.....

.....

.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si

NIP. 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 25 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harisa Nanda Putri
Nomor pokok mahasiswa : 2322011082
Bagian : Hukum Bisnis
Fakultas : Hukum

1. Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa Tesis dengan judul "Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan dupikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar Pustaka.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar lampung, 25 Juni 2025

Penulis,



Harisa Nanda Putri
NPM. 2322011082

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Harisa Nanda Putri, lahir di Sekampung, Lampung Timur, pada tanggal 11 Januari 2001. Anak ketiga dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Harun Zen dan Ibu Cikyah.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan, Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Negeri Katon pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sekampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Akhir di SMK Negeri 3 Metro pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan Strata 1 ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi *Mu'amalah* atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan selesai pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2023 juga penulis melanjutkan Pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah Ayat 6)

“Hidup bukan soal cepat sampai, tapi tentang keberanian untuk terus berjalan
meski hati ingin menyerah, dan terus berusaha menjadi
versi terbaik dari yang kita miliki”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Tesis ini kepada:

Tercinta dan terkasih Ayahku Harun Zen, Ibuku Cikyah, dan Keempat Kakaku Devi Yusova, Herli Santomi, Nur Hayati, dan Riki Saputra

Terimakasih selalu memberi do'a, dukungan dan motivasi untuk keberhasilan diriku. Semoga suatu saat diri ini dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi orang yang membanggakan.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Univeritas Lampung tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam proses penulisan tesis ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;

5. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, wawasan, dan bimbingan serta arahan yang telah Ibu berikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses bimbingan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, wawasan, dan bimbingan serta arahan yang telah Bapak berikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses bimbingan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Penguji I, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah Ibu berikan. Saran serta koreksi dari Ibu sangat membantu saya dalam memperbaiki dan menyempurnakan isi tesis ini, sekaligus memperluas cara pandang saya dalam memahami topik penelitian ini;
8. Dr. Sepriyadi Adhan S , S.H., M.H. selaku Penguji II, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah Bapak berikan. Saran serta koreksi dari Bapak sangat membantu saya dalam memperbaiki dan menyempurnakan isi tesis ini, sekaligus memperluas cara pandang saya dalam memahami topik penelitian ini;

9. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Penguji III, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah Bapak berikan. Saran serta koreksi dari Bapak sangat membantu saya dalam memperbaiki dan menyempurnakan isi tesis ini, sekaligus memperluas cara pandang saya dalam memahami topik penelitian ini;
10. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dengan arahan, dukungan, dan saran yang membangun selama menjalani perkuliahan;
11. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Cikyah dan Bapak Harun Zen dengan penuh cinta dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas doa-doa yang tak pernah putus, dukungan yang tiada henti, serta bimbingan dan kasih sayang yang tulus selama ini sehingga walaupun langkah terasa berat namun transfer energi selalu terasa hingga perjuangan ini menemukan garis akhirnya;
12. Kakak-kakakku tercinta Devi Yusova, Herli Santomi, Nur Hayati, Riki Saputra, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk dukungan, motivasi, ilmu, dan doa yang tidak terputus, yang diberikan selama ini;
13. Teman-teman seperjuangan pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, pada khususnya kepada Abelia Zahara Putri yang senantiasa terus kebersamai dan saling menguatkan serta saling mendukung dalam proses perkuliahan;

Dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar lampung, 25 Juni 2025

Penulis,

Harisa Nanda Putri

NPM. 2322011082

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
1. Permasalahan	6
2. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	7
1. Kerangka Teoritis	7
2. Kerangka Konseptual	13
3. Bagan Alur Pikir	15
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Tipe Penelitian	16
3. Pendekatan Masalah	16
4. Sumber dan Jenis Data	17
5. Metode Pengumpulan Data	18
6. Metode Pengolahan Data.....	18
7. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Cipta dalam Hukum Kekayaan Intelektual	20
1. Pengertian Hak Cipta	20
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta	21
3. Prinsip-Prinsip Hak Cipta.....	26
4. Hak Ekonomi dan Hak Moral Hak Cipta	27
5. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	31
6. Peralihan Hak Cipta.....	32

B.	Royalti Hak Cipta	36
1.	Pengertian Royalti Hak Cipta	36
2.	Kedudukan dan Mekanisme Royalti	37
3.	Jenis Royalti Musik	38
4.	Platform Distribusi Musik untuk Royalti	40
5.	Pengelolaan Royalti Hak Cipta	42
C.	Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia	45
1.	Pengertian Harta Bersama	45
2.	Pengaturan Hukum Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	47
3.	Ruang Lingkup Harta Bersama	50
4.	Pembagian Harta Bersama	52
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Kedudukan Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	57
B.	Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB	72
C.	Kesesuaian Penetapan Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dengan Hukum Perkawinan Indonesia	78
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Pemberitaan Gugatan Inara Rusli terkait Royalti.....	73
Gambar 2 Pemberitaan Penolakan Virgoun Beri Royalti pada Inara Rusli	74
Gambar 3 Pemberitaan Putusan Pengadilan terkait Royalti sebagai Harta Bersama	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Hak Kekayaan Intelektual Lagu Surat Cinta Untuk Starla	63
Tabel 2 Data Hak Kekayaan Intelektual Lagu Bukti	63
Tabel 3 Data Hak Kekayaan Intelektual Lagu Selamat (Selamat Tinggal).....	64
Tabel 4 Perbedaan Perspektif antara Hukum Kekayaan Intelektual dengan Hukum Perkawinan Indonesia dalam Memandang Hak Cipta	68
Tabel 5 Pertimbangan Hukum Penetapan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan hasil dari kemampuan berpikir (*intellectual*) seseorang berupa ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan.¹ Pengakuan hak cipta di Indonesia mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam yang kemudian hak cipta lahir dari adanya *natural rights* (hak alamiah), sehingga pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat.² Hak cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual dengan cakupan objek perlindungan yang paling luas meliputi berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk juga program komputer sebagai bagian dari karya yang dilindungi.³ Hak cipta pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk dapat mengeksploitasi karya cipta yang dihasilkan dengan berbagai cara.⁴ Hak cipta sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta mendapat perlindungan hukum terhadap pelanggaran atas hak cipta yang dimiliki misalnya seperti pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta.⁵ Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusifnya.⁶

¹ Ramadhio Adi Prasetyo, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata," *Universitas Islam Indonesia* (2022): 74.

² Haryono & Agus Sutono, "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis," *Jurnal Ilmiah CIVIS VI*, no. 2 (2017): 55.

³ R. Adhitya Nugraha Triantoro and Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut UU Hak Cipta," *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 266.

⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: PT. Alumni, 2011), 75.

⁵ Wendelina, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta," *Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 193.

⁶ *Ibid.*

Hak Cipta pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)⁷ diakui sebagai hak eksklusif milik pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa mengurangi batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut memberikan pencipta kewenangan untuk mengontrol sepenuhnya penggunaan karyanya, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari royalti yang dihasilkan dan melarang atau mengizinkan pihak lain memanfaatkannya. Namun, hak monopoli ini tidak bersifat mutlak, karena harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Hak Cipta di dalamnya terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara pribadi pada penciptanya, yang tidak dapat dihapus atau dicabut dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain.⁹ Hak moral di dalamnya mencakup dua hal yaitu hak integritas dan hak atribusi. Hak integritas merupakan hak yang berkaitan dengan segala bentuk sikap serta perlakuan yang berhubungan dengan integritas dan martabat pencipta, dalam pelaksanaannya hak ini diekspresikan dalam bentuk larangan untuk dapat mengubah, mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Sedangkan dalam hak atribusi mengharuskan identitas pencipta diletakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran, dalam hal-hal tertentu dan atas pertimbangan pencipta.¹⁰

Hak moral pencipta berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta berupa hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, hak untuk menggunakan nama aliasnya atau samarannya, hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, hak untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 5599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNRI) Nomor 266

⁸ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2021), 25.

⁹ Hadi, op.cit

¹⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 16.

ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak-hak tersebut tidaklah dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UU Hak Cipta.

Hak lain dari hak cipta yaitu hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya.¹¹ Keuntungan finansial yang dihasilkan dari pemanfaatan hak ekonomi ini disebut dengan royalti, sesuai dengan pengertiannya pada Pasal 1 Ayat (21) UU Hak Cipta. Hak ekonomi ini dapat dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta merupakan pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah, sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (4) UU Hak Cipta. Hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat beralih kepada pemegang hak cipta baik seluruhnya atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) UU Hak Cipta.

Pengalihan hak cipta harus dilakukan dengan akta autentik atau di bawah tangan, dan tidak dapat dilakukan penyitaan kecuali jika hak tersebut diperoleh dengan cara yang melawan hukum.¹² Disamping pengaturan beralih dan dialihkannya hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.¹³ Perjanjian lisensi merupakan kesepakatan tertulis antara pihak pemberi lisensi (*licensor*) dan pihak penerima lisensi (*licensee*).¹⁴ Perjanjian ini berfungsi sebagai bukti persetujuan dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak cipta yang dimiliki.¹⁵ Pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi dari hak cipta yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Hak

¹¹ Hadi, *op.cit*

¹² Djulaeka, *Op.Cit*, 40

¹³ *Ibid*

¹⁴ Lailatusafa'ah Indrasrani, "Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (2018): 867.

¹⁵ Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 9.

Cipta yang menyatakan bahwa pemilik atau pemegang hak cipta dapat melaksanakan atau memberikan lisensi kepada pihak lain.

Berbicara mengenai hak cipta sebagai harta bersama, UU Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur mengenai status royalti hak cipta dalam konteks harta bersama. Harta bersama dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.¹⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, harta bersama mencakup aset yang diperoleh sejak perkawinan itu terjadi hingga putusnya perkawinan sebab adanya perceraian atau terdapat salah satu pihak yang meninggal.¹⁷ Harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama,¹⁸ baik itu hasil usaha suami maupun hasil usaha bersama suami istri, kecuali harta bawaan tetap sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri dan harta yang diperoleh selama perkawinan dalam bentuk hadiah, hibah, atau warisan, tetap menjadi milik individu yang menerimanya. Namun, apakah royalti, yang berasal dari hak eksklusif seorang pencipta, bisa diperlakukan sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi setelah terjadinya perceraian.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, yang kini telah inkrah setelah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK,¹⁹ telah memicu perdebatan hukum sebab menetapkan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam kasus perceraian. Putusan tersebut menetapkan bahwa royalti hak cipta atas 3 lagu populer ciptaan tergugat dengan judul Selamat, Surat Cinta Untuk Starla, dan Bukti sebagai bagian dari harta bersama dan masing-masing pihak mendapat 50% bagian dari pendapatan bersih royalti yang diterima oleh tergugat, didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNRI) Nomor 3019

¹⁷ M. Anshari, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 35.

¹⁸ Filma Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 203.

¹⁹ Ade Indra Kusuma, "Banding Virgoun Ditolak, Inara Tetap Dapat 50 Persen Royalti Bersih Dari 3 Lagu," *Kompas.Tv*, last modified 2024, <https://www.kompas.tv/entertainment/484699/banding-virgoun-ditolak-inara-tetap-dapat-50-persen-royalti-bersih-dari-3-lagu#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.TV - Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak,Jakarta Barat pada 10 November 2023 sudah inkrah. Diakses pada 16 Juli 2025>

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, putusan ini menimbulkan kontradiksi dengan prinsip hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada penciptanya, sehingga pencipta memiliki hak sepenuhnya atas suatu karya cipta dan tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin dari pencipta.²⁰ Gugatan terhadap pembagian royalti ini sendiri dipicu oleh tingginya nilai ekonomi dan popularitas ketiga lagu tersebut, yang menghasilkan royalti signifikan selama masa perkawinan, sehingga dianggap layak dikualifikasikan sebagai objek ekonomi bagian dari harta bersama dalam sengketa perceraian ini.

Menurut praktisi hukum kekayaan intelektual, Ari Juliano Gema, jika obyek harta gono gini adalah royalti, maka tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan hak cipta. Royalti merupakan hak ekonomi yang bisa dinikmati oleh pencipta, hak cipta ini bisa dialihkan ke pihak lain oleh pencipta, sementara hak moral melekat seumur hidup kepada si pencipta. Maka dengan itu, hak cipta tak bisa secara otomatis menjadi harta bersama, meski lagu-lagu itu diciptakan dalam ikatan pernikahan.²¹ Jika ternyata kepemilikan hak cipta masih menjadi sengketa, seharusnya PA Jakarta Barat tidak berwenang untuk memutus gugatan royalti sebagai bagian dari harta gono gini, apalagi dalam konteks ini, pencipta merasa keberatan atas pembagian royalti tersebut. Kedudukan kepemilikan perlu diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Hak Cipta. Putusan Pengadilan Niaga tersebutlah nantinya yang bisa dibawa ke PA Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Akan berbeda statusnya jika si pencipta mengakui bahwa lagu tersebut merupakan hak bersama, sehingga bisa langsung ditetapkan oleh PA tanpa putusan Pengadilan Niaga.²²

Masalah mengenai status hak cipta sebagai bagian dari harta bersama ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsep harta bersama, terutama

²⁰ Letezia Tobing, "Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi," *Hukum Online*, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb/> diakses pada 26 November 2024.

²¹ Fitri Novia Heriani, "Ketika Royalti Jadi Harta Gono-Gini," *Hukum Online*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-royalti-jadi-harta-gono-gini-lt659186501ac90/?page=5>. Diakses pada 10 Januari 2025

²² *Ibid.*

mengenai hubungannya dengan hak cipta berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga pada penelitian ini akan mengkaji secara mendalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB terkait dengan pertimbangan majelis hakim terhadap penetapan royalti hak cipta sebagai harta bersama serta kesesuaiannya dengan konsep harta bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimana kedudukan hak cipta sebagai harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia?
- b. Apakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB untuk menetapkan royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama?
- c. Bagaimana kesesuaian penetapan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam Putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dengan konsep harta bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum perdata, pada khususnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isu-isu yang relevan dalam pengelolaan hak cipta dan harta bersama dalam konteks perkawinan, serta dampaknya terhadap kedua belah pihak yang terlibat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisa kedudukan hak cipta sebagai harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Untuk menganalisa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB untuk menetapkan royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama.
- c. Untuk menganalisa kesesuaian penetapan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam Putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dengan konsep harta bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan hak cipta sebagai harta bersama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pikiran serta pertimbangan dalam menerapkan hukum untuk penyelesaian permasalahan hak cipta pada khususnya dalam kajian sebagai harta bersama.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Teori perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana diungkapkan oleh Robert M. Sherwood, sebagai berikut:²³

1) Reward Theory

Teori ini mengatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan oleh masyarakat atas upaya atau usaha yang telah dilakukan.

2) Recovery Theory

Teori ini menyatakan bahwa individu yang menemukan, menciptakan, atau merancang suatu karya intelektual, setelah menghabiskan waktu, biaya, dan

²³ Soenarjati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1982), 124.

tenaga, perlu diberikan peluang untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka keluarkan.

3) *Incentive Theory*

Teori ini menyatakan bahwa insentif berperan penting dalam mendorong upaya dan pendanaan untuk pelaksanaan serta pengembangan kreativitas, inovasi, dan motivasi dalam menciptakan penemuan-penemuan baru.

4) *Publik Benefit Theory*,

Teori ini menjelaskan bahwa dasar utama pemberian perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Melalui perlindungan ini, individu atau pihak yang menciptakan suatu karya intelektual, baik dalam bentuk penemuan, karya seni, maupun inovasi lainnya, diberikan insentif berupa hak eksklusif untuk memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari karyanya.

5) *Risk Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah hasil dari suatu proses penelitian yang melibatkan risiko tertentu. Proses ini memungkinkan orang lain untuk menemukan metode unik serupa atau menyempurnakan inovasi tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, dianggap wajar dan penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap upaya atau kegiatan yang memiliki risiko tersebut, sebagai bentuk penghargaan dan insentif bagi para inovator.

6) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berperan sebagai salah satu sarana penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dan efektif.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada khususnya hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta. UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan menetapkan hak serta kewajiban pencipta.

Pasal 1 ayat (1):

"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata."

Hak Eksklusif memberikan pencipta kontrol penuh atas karya ciptaannya, termasuk hak untuk melarang atau memberikan izin kepada pihak lain dalam memanfaatkannya. Hak cipta terdiri dari dua hak yaitu, hak moral dan hak

ekonomi. Hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan hak ekonomi dapat dialihkan, misalnya melalui lisensi.

Pasal 8:

"Hak ekonomi atas ciptaan dapat diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi."

Ketentuan ini memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan hak ekonomi kepada pihak lain, tetapi harus melalui perjanjian lisensi yang sah. Dalam konteks harta bersama, pengalihan hak ekonomi atas ciptaan harus melibatkan kedua pasangan sebagai pihak yang memiliki hak atas harta tersebut.

Pasal 16 ayat (1):

"Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan."

Pasal ini menegaskan bahwa hak ekonomi atas ciptaan dapat dialihkan, tetapi harus dilakukan secara sah menurut hukum. Jika pengalihan dilakukan sepihak oleh salah satu pasangan, maka pengalihan tersebut dapat dianggap melanggar hukum.

Pasal 80 ayat (1):

"Pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi."

Pemberian lisensi konteks harta bersama dalam juga harus disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa persetujuan pasangan, lisensi yang diberikan berpotensi melanggar prinsip harta bersama.

b. Teori *Syirkah Abdan*

Syirkah pada pengertiannya secara bahasa merupakan percampuran atau persekutuan antara dua orang atau lebih yang mencampurkan satu harta dengan harta yang lain untuk dikelola dan keuntungan serta kerugiannya ditanggung bersama secara proporsional atau sesuai kesepakatan²⁴. Sedangkan, secara terminologi merupakan kerjasama yang terjadi antara dua pihak dalam

²⁴ Prudenctal Syariah, "Pengertian Syirkah Dan Jenis-Jenisnya: Memahami Konsep Kerjasama Bisnis Dalam Hukum Islam," *Prudential Syariah*, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-syirkah/>.

menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.²⁵ Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengatur harta keduanya.²⁶

Landasan *syirkah* yang terdapat dalam al-Qur'an, *Syirkah* dibenarkan dalam Islam sebagai mana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

Surat Shaad Ayat 24

وَعَمِلُوا.....وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
الصَّالِحِينَ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”²⁷

Surat Al-Isra ayat 64

وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ.....

Artinya: “dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”

Landasan *syirkah* yang terdapat dalam Hadist :

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah r. a berliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia

²⁵ Ari Cahya Pujiyanto, “Syirkah, Pembagiannya Dan Dasar Hukumnya,” *Islam Pos*, 2021, <https://www.islampos.com/syirkah-pembagiannya-dan-dasar-hukumnya-224490/>. Diakses pada 05 Mei 2025

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5/Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

²⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: Yayasan Asy-Syifa Penterjemahan Al-Qur'an, 1998).

mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua.(HR. Abu Daud)²⁸

Syirkah dalam konteks harta bersama dalam perkawinan didefinisikan sebagai harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan. *Syirkah* harta bersama dianalogikan (*diiyaskan*) dengan konsep *syirkah abdan*, yaitu bentuk kemitraan yang didasarkan pada kerja sama dalam aktivitas atau jasa, baik suami maupun istri sama-sama berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun peran tersebut tidak selalu dalam bentuk kontribusi finansial langsung.²⁹ Istri yang menjalankan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, serta mengatur rumah tangga, juga dianggap telah memberikan kontribusi kerja yang signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata.³⁰ *Syirkah abdan* sebagai bentuk kerjasama yang melibatkan peran aktif dan kontribusi dari seluruh pihak yang terlibat didalamnya, memberikan dasar pembagian harta yang adil dan berkeadilan antara suami dan istri, yaitu dengan memperhatikan kontribusi aktif dan pasif yang masing-masing pihak berikan dalam memperoleh, mengelola, dan menjaga harta tersebut selama masa perkawinan.³¹ *Syirkah abdan* tidak mensyaratkan kesamaan profesi sehingga memungkinkan kerja sama antara suami dan istri dalam melaksanakan tanggungjawab bersama dalam rumah tangga yang didalamnya ada hak dan kewajiban.

Konsep *syirkah abdan*, sebagai suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, memiliki relevansi yang tinggi dalam memandu pembagian harta perkawinan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Pembagian harta perkawinan, dalam realitas sosial kontemporer, seringkali terdapat ketidaksetaraan antara suami dan istri. Faktor-faktor seperti perbedaan peran gender, pola pikir patriarki, dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menjadi hambatan dalam menciptakan pembagian harta yang adil

²⁸ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asyazsubhataani, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Daarul Kitabi Al-Arobi, 2007), 526.

²⁹ Efrinaldi Efrinaldi et al., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 89.

³⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini* (Jakarta: Visimedia, 2008), 59.

³¹ H. Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020).

dan merata. Oleh karena itu, perlunya penerapan prinsip *syirkah abdan* sebagai solusi yang mengakomodasi kontribusi aktif dan pasif dari kedua belah pihak.³² Harta bersama dalam hukum positif diatur dalam UU Perkawinan.

Harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1):

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Ketentuan ini mengatur bahwa semua aset yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama, tanpa memandang siapa yang berkontribusi langsung dalam perolehannya. Hal ini mencakup aset berwujud seperti properti dan aset tidak berwujud seperti hak cipta, selama aset tersebut dihasilkan selama masa perkawinan.

Pasal 36 ayat (1):

"Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Pasal ini menegaskan bahwa untuk mengalihkan atau memanfaatkan harta bersama, diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak, misalnya suami, mengalihkan hak cipta secara sepihak tanpa persetujuan istri, tindakan tersebut dapat melanggar ketentuan ini dan berpotensi batal demi hukum.

Pasal 37:

"Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

Pasal ini memberikan landasan hukum untuk membagi harta bersama pasca perceraian. Namun, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana perlakuan terhadap aset-aset yang bersifat tidak berwujud, seperti hak cipta.

³² & Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N. and A. Prakasa, "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia.," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsi yang tepat. Ia berpendapat bahwa dalam sebuah negara, segala sesuatu harus diarahkan pada tujuan mulia, yaitu kebaikan, yang tercermin melalui keadilan dan kebenaran. Penekanan pada keseimbangan atau proporsi dalam teori keadilan Aristoteles terlihat dari pandangannya bahwa kesetaraan hak harus diberikan secara adil di antara individu-individu.³³ Teori keadilan Aristoteles didasarkan pada prinsip kesetaraan. Dalam versi modern, prinsip ini dirumuskan dengan pandangan bahwa keadilan tercapai ketika hal-hal yang setara diperlakukan secara sama, dan hal-hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda.

2. Kerangka Konseptual

a. Hak Kebendaan

Hak kebendaan merupakan hak atas suatu benda yang didalamnya memberikan kuasa kepada pemiliknya dan dapat dipertahankan pada siapapun yang melanggarnya.³⁴ Hak ini berdasar pada prinsip "*droit de suit*" (hak yang mengikuti), yang artinya hak tersebut selalu mengikuti benda tersebut, di mana pun benda itu berada atau siapa pun yang memegangnya.³⁵

b. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, mulai dari dilangsungkannya perkawinan hingga perkawinan berakhir atau putus karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan.³⁶

³³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

³⁴ Andhika Mopeng, "Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata," *Lex Crimen* VI, no. 10 (2011): 170.

³⁵ Deasy Soeikromo, "Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh Perdata," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 90-91.

³⁶ Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini Darmabrata, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), 96.

c. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara penuh dimiliki oleh penciptanya. Pemilik hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hak ciptanya sendiri serta memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggunakan hak cipta tersebut.³⁷

d. Perjanjian

Perjanjian sering kali disebut dengan persetujuan, berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Perjanjian menurut subekti merupakan suatu peristiwa dimana pihak-pihak terkait saling berjanjian untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu hal yang telah disepakati bersama.³⁸

e. Keadilan

Keadilan adalah suatu prinsip yang menuntut adanya kesetaraan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban,³⁹ di mana setiap individu diberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan menerima haknya sesuai dengan aturan yang berlaku serta melalui proses dan pembagian yang proporsional. Proporsional adalah kondisi di mana setiap bagian dari suatu keseluruhan memiliki hubungan yang seimbang, selaras, dan sesuai ukuran atau perannya masing-masing.⁴⁰

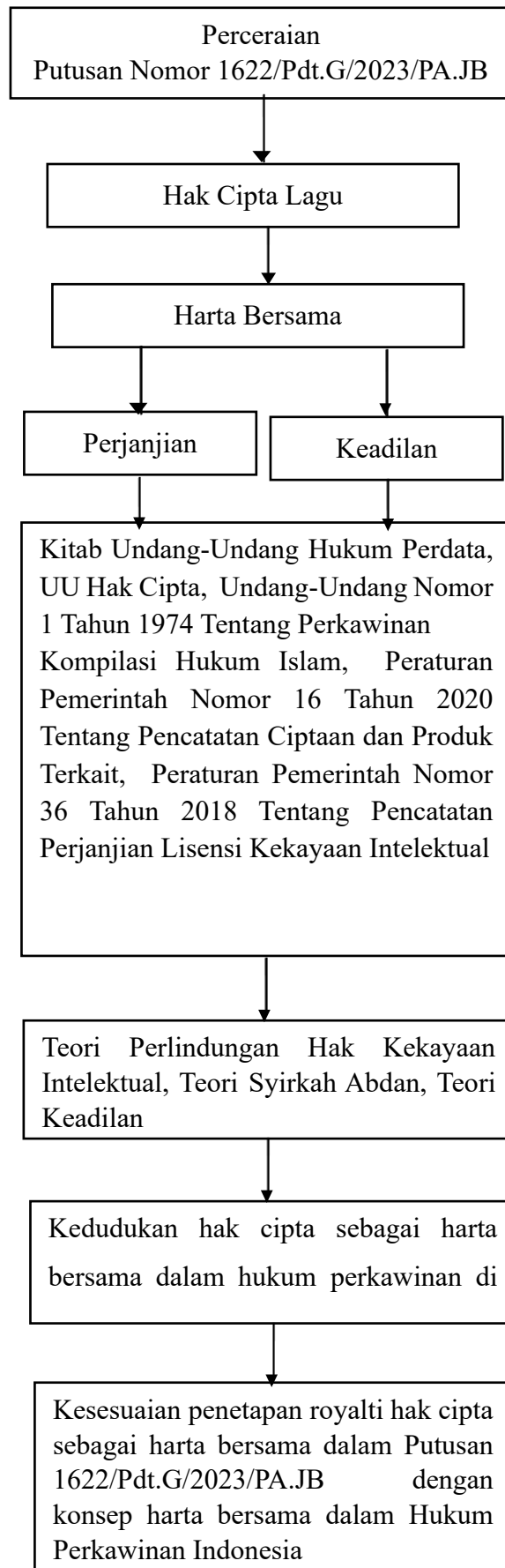
³⁷ Vanessa C. Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 48–49.

³⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasal, 2002), 5.

³⁹ Larasati Fitriani Asis, "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum," *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023): 184.

⁴⁰ Panjimhs, "Proporsional," *Glosarium Online*, 2019, <https://glosarium.org/arti-proporsional/> diakses pada 02 Desember 2024.

3. Bagan Alur Pikir



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang termasuk dalam penelitian hukum. Penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang melihat hukum sebagai suatu struktur sistem norma.⁴¹ Sistem norma yang dimaksud mencakup prinsip, aturan, pedoman dari undang-undang, keputusan lembaga, perjanjian, dan ajaran. Fokus dari kajian hukum normatif adalah sistem norma yang memberikan perspektif untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena. Secara sederhana, sistem norma dapat dipahami sebagai kumpulan kaedah atau peraturan hukum.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar argumentasi hukum yang menentukan apakah suatu gejala atau fenomena itu benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena tersebut sesuai dengan hukum.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk memahami nilai variabel yang berdiri sendiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa melakukan perbandingan, atau mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya.⁴³

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam sebuah penelitian ditujukan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dari berbagai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan history (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang peneliti gunakan dalam menyusun tesis ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undang.

⁴¹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), 65.

⁴² *Ibid*, 67.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 75.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder (secondary data), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari literatur literatur yang menunjang yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Jenis data

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁴⁴
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta⁴⁵
- (4) Kompilasi Hukum Islam
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait.⁴⁶
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual⁴⁷
- (7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNRI) Nomor 3019

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 5599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNRI) Nomor 266

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNRI) Nomor 6475

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNRI) Nomor 6229

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- (1) Buku-buku yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.
- (2) Jurnal-jurnal atau artikel hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.
- (3) Tesis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual
- (4) Bahan acuan lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik berupa *hard file* maupun *soft file* yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis terkait hukum dari berbagai sumber yang relevan dan dipublikasikan secara luas. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui kegiatan membaca, mengutip literatur, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, metode ini merupakan langkah awal yang melibatkan telaah bahan hukum primer dan sekunder. Validitas dan reliabilitas bahan hukum tersebut harus diperiksa untuk memastikan hasil penelitian yang akurat.⁴⁸

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data meliputi lima tahap:

- a. Pemeriksaan data yaitu dengan meneliti kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian data dengan masalah penelitian.
- b. Seleksi data yaitu dengan memilih data yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c. Klasifikasi data yaitu dengan mengelompokkan data sesuai kategori yang telah ditentukan.
- d. Rekonstruksi data yaitu dengan menyusun data secara logis dan teratur untuk mempermudah interpretasi.

⁴⁸ *Ibid*, 183

- e. Sistematika data yaitu dengan mengorganisasi data sesuai kerangka masalah secara sistematis.masalah.

7. Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan sistematisasi bahan hukum tertulis melalui klasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi. ⁴⁹ Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, berdasarkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang berlaku di masyarakat.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 251.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta dalam Hukum Keka

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual berupa hasil dari kemampuan berpikir (*intellectual*) seseorang berupa ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan.⁵⁰ Pengakuan hak cipta di Indonesia mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam yang kemudian hak cipta lahir dari adanya *natural rights* (hak alamiah), sehingga pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat.⁵¹ Hak cipta lahir dan dapat diakui bagi ciptaan yang telah berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan, sehingga ide saja belum bisa dianggap sebagai suatu karya yang dapat memperoleh perlindungan hukum.⁵² Hak cipta dalam UU Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif yang ada dalam hak cipta memberikan pencipta kewenangan untuk mengontrol sepenuhnya penggunaan karyanya, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari royalti yang dihasilkan dan melarang atau mengizinkan pihak lain memanfaatkannya. Namun, hak monopoli ini tidak bersifat mutlak, karena harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Hak cipta sebagai hak eksklusif mengandung dua esensi hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dalam hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk

⁵⁰ Ramadhio Adi Prasetyo, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata," *Universitas Islam Indonesia* (2022): 74.

⁵¹ Sutono, "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis."

⁵² *Ibid.*

⁵³ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2021), 25.

dapat mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, sedangkan hak moral dalam hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya dan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya, termasuk didalamnya judul maupun anak judul atas karya ciptanya.⁵⁴

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial). Pasal 499 KUH Perdata, menyebutkan bahwa yang dimaksud benda merupakan tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan pasal tersebut, Prof. Mahadi memberikan penawaran untuk menurunkan pasal ini dalam ketentuan bahwa yang menjadi objek hak milik adalah benda dan benda tersebut terdiri dari barang dan hak.⁵⁵ Hak benda dapat dikatakan sebagai hak absolut bagi suatu benda yang berwujud, namun terdapat pula hak absolut yang objek adalah benda yang tidak berwujud yaitu hak kekayaan intelektual dimana hak cipta merupakan bagian didalamnya.⁵⁶ Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun dan pemilik hak dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang wajib untuk menghormati keberadaan hak tersebut.⁵⁷

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Hak cipta dalam perannya sebagai pemberi perlindungan atas suatu karya, mengatur perlindungan terhadap karya-karya intelektual di bidang sastra atau tulis (*literary*) termasuk ilmu pengetahuan (*science*) dan seni (*artistic*).⁵⁸ Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi Bern menjabarkan objek-objek perlindungan hak cipta secara lebih rinci meliputi buku, pamflet, kuliah, pidato, khotbah, dan karya tulis lainnya yang sejenis, naskah drama termasuk drama musical, koreografi, lagu (dengan atau tanpa musik), rekaman musik, sinematografi, lukisan, gambar, arsitektur, patung, pahat,

⁵⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 47.

⁵⁵ M. Hutauruk, *Pengaturan Hak Cipta Nasional* (Jakarta: Erlangga, 1982), 11.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 55.

⁵⁸ Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 20.

fotografi, peta, terjemahan, bunga rampai, saduran, dan computer program (yang dianggap sebagai karya dalam bidang ilmu pengetahuan).⁵⁹

Hak cipta atau dikenal dengan copyright dalam lingkup internasional, secara konseptual menampung elemen pokok yaitu aspek pengambilan manfaat dan hak orang yang menghasilkan karya cipta.⁶⁰ Perlindungan hak cipta diberikan terhadap objek ciptaan yang berupa pewujudan akhir atau bentuk nyata karya intelektual saja yang tentunya dapat dilihat, didengar, dan/atau dibaca, tidak pada ide atau inspirasi yang melatarbelakanginya.⁶¹ Perlindungan diberikan atas tindakan pemakaian atau penggandaan dari bentuk asli ciptaan oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta.

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia di atur dalam UU Hak Cipta. Ruang lingkup perlindungan hak cipta berdasarkan undang-undang tersebut, hanya pada bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra sebagaimana tercantum pada Pasal 40 UU Hak Cipta:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

⁵⁹ World Intellectual Property Organization, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Geneve: WIPO Publication No. 287 (E), 1995).

⁶⁰ Kesowo, *op.cit*, 21-22

⁶¹ *Ibid*, 22.

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Karya cipta yang berupa ekspresi budaya tradisional mencakup kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:⁶²

- a. Verbal tekstual, karya berupa lisan maupun tulisan, baik yang berbentuk prosa maupun puisi yang mengandung isi pesan dalam berbagai tema, dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif.
- b. Musik, dengan cakupan vocal, instrumental, ataupun kombinasinya.
- c. Gerak, berupa tarian.
- d. Teater, berupa pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa, berupa karya dua dimensi ataupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan, seperti kulit, bambu, kayu, batu, logam, kertas, keramik, tekstil dan kombinasinya
- f. Upacara adat

Pengaturan mengenai karya cipta berupa ekspresi budaya tradisional ini diatur dalam Pasal 38:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

⁶² Djulaeka, *op.cit*, 28

Karya cipta yang tidak diketahui penciptanya juga memperoleh perlindungan sebagaimana tercantum dalam pasal 39 UU Hak Cipta:

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Selain karya cipta yang dilindungi, UU Hak Cipta juga menjabarkan karya-karya yang tidak termasuk dalam bagian karya yang memperoleh hak cipta yaitu pada:

Pasal 41:

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42:

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan

Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta memiliki masa berlakunya masing-masing, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta:

Pasal 58:

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - b. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

- c. aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59:

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50

(lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 63:

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama tahun sejak pertunjukannya difiksasi atau audiovisual;
 - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 tahun sejak Fonogramnya diliksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali (lima puluh) (dua puluh) disiarkan.
- (2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

3. Prinsip-Prinsip Hak Cipta

Hak cipta memiliki beberapa prinsip dasar yaitu.⁶³

- a. Hak cipta hanya memberikan perlindungan hukum terhadap suatu ide yang sudah dibuat dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca dan bersifat orisinal (asli) bukan merupakan jiplakan.
- b. Hak cipta secara otomatis lahir sejak suatu karya cipta dihasilkan dan dideklarasikan, seyogianya karya cipta didaftarkan untuk mendapatkan bukti otentik apabila suatu ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta atau ketika terjadi pelanggaran terhadap karya cipta tersebut.
- c. Hak cipta yang tidak diumumkan/dideklarasikan oleh penciptanya hingga ia meninggal dunia, maka hak cipta atas karya yang dihasilkan akan menjadi hak milik ahli warisnya atau penerima wasit dan tidak dapat disita.
- d. Hak cipta didalamnya melekat hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*)
- e. Hak cipta sebagai suatu karya ciptaan seseorang atau lebih merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum dan harus dipisahkan serta dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.⁶⁴

⁶³ Djulaeka, *Op.Cit.*, 25-26

⁶⁴ Sudaryat Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku* (Bandung: Oase Media, 2010), 45.

- f. Hak cipta merupakan hak eksklusif dan bukan merupakan hak yang mutlak(absolut) sehingga hanya pencipta yang berhak atas karya cipta yang dihasilkan kecuali atas izin pencipta.⁶⁵

4. Hak Ekonomi dan Hak Moral Hak Cipta

a. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta

Hak ekonomi diartikan sebagai hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil komersialisasi suatu karya cipta dan hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya proses pendistribusian atau eksploitasi hasil ciptaannya.⁶⁶ Hak ekonomi dalam definisi lain merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan produk hak terkait (*neighboring rights*).⁶⁷ Hak ekonomi dalam Bern Convention mencakup hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Article 8: hak penerjemahan
- 2) Article 9: hak perbanyakan
- 3) Article 11: hak untuk menampilkan di muka umum dan penyiaran kembali tanpa kabel serta perlengkapan ciptaan
- 4) Article 12: hak adaptasi
- 5) Article 14: (1) (i) hak untuk memberikan hak bagi pihak lain untuk adaptasi dan perbanyakan ciptaan termasuk pendistribusiannya.
- 6) Article 14: (1) (ii) hak untuk penunjukan di muka umum dan pengomunikasian dengan kabel dari adaptasi ciptaan film dan perbanyakan ciptaan.
- 7) Article 14 ter (1): hak penjualan kembali seniman yang tunduk pada tes timbal balik.

Hak Ekonomi dalam Pasal 8 UU Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta. Hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 74.

⁶⁷ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 23 (2003): 154.

⁶⁸ J.A.L. sterling I sepeti dikutip Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 81

untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya.⁶⁹ Keuntungan finansial yang dihasilkan dari pemanfaatan hak ekonomi ini disebut dengan royalti, sesuai dengan pengertiannya pada pasal 1 ayat (21) UU Hak Cipta. Hak ekonomi didalamnya memiliki dua ruang lingkup, yaitu hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak suatu karya cipta.⁷⁰

Hak ekonomi ini dapat dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta merupakan pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah, sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (4) UU Hak Cipta.

Hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta meliputi hak untuk:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Pasal 9 Ayat (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 Ayat (3) Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Selain pencipta dan pemegang hak cipta, pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang sebagai subyek yang mendapatkan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan 28 UU Hak Cipta, terdiri dari pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.

⁶⁹ Hadi, ooc.cit, 266.

⁷⁰ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right: Hak Cipta Atas Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya* (Jakarta: IND HILL CO, 2011), 75.

Pasal 9 ayat (1) huruf b Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya kamera video (comcorder) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukkan langsung (*live performance*)

Pasal 10 Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pendistribusian hak cipta diatur dalam Pasal 11 ayat (1), dimana untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan

b. Hak Moral dalam Hak Cipta

Hak moral merupakan hak yang lebih mengarah pada perlindungan atas kepentingan pribadi pencipta,⁷¹ sehingga dapat diartikan bahwa pencipta memiliki hak untuk melarang atau memberikan izin kepada pihak lain, untuk dapat melakukan penambahan atau pengurangan terhadap isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan dan lainnya.⁷² Menurut Tim Lindsey, hak moral merupakan hak pribadi milik pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut namanya sebagai pencipta atas karya cipta.⁷³ Hak moral dalam Konvensi Bern pada pasal 6 diterangkan bahwa, pencipta memiliki hak untuk melakukan klaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan distorsi, mutilasi atau perubahan serta perbuatan berupa pelanggaran lainnya yang memiliki kaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.⁷⁴

⁷¹ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *op.cit*, 72.

⁷² Salman Luthan, *Modul Hukum Pidana Ilmu Pengetahuan (IPTEK)* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).

⁷³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2002), 118.

⁷⁴ Arif Lutviansori, *op.cit*, 73

Hak moral dalam konfigurasi hukum, mencakup 2 pokok hak,⁷⁵ yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang mana mewajibkan nama pencipta disebutkan atau dicantumkan dalam suatu cipta, dan juga berlaku sebaliknya hak untuk meminta tidak dicantumkan nama pencipta atau disamarkan. Kemudian hak selanjutnya dikenal dengan *right of integrity*, mencakup segala bentuk sikap dan perlakuan yang berkaitan dengan integritas atau martabat pencipta. Implementasi dari kedua hak tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya, dengan kata lain untuk mempertahankan keaslian dari suatu ciptaan.

Hak moral dalam UU Hak Cipta pada pasal 5 didefinisikan sebagai eksklusif yang melekat secara abadi pada suatu ciptaan yang berupa hak untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral dapat dikatakan sebagai pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan suatu pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai.⁷⁶ Hak Moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

⁷⁵ Henry Soelistyo, *op.cit*, 16

⁷⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 135.

5. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

a. Pencipta

Pencipta dalam UU Hak Cipta Pasal 1 Ayat (2) didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Suatu ciptaan, apabila terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang dihasilkan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, atau yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang mengerjakan pengumpulan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas setiap bagian yang dihasilkan.⁷⁷ Selain itu, jika suatu ciptaan dirancang oleh seseorang tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pengawasan perancang, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang melakukan perancangan.

Pencipta dalam Pasal 31 UU Hak Cipta, didefinisikan sebagai orang yang namanya:

- 1) dicantumkan dalam suatu ciptaan;
- 2) dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan;
- 3) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- 4) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Penentuan siapa yang dianggap sebagai pencipta umumnya mengacu pada pedoman yang tertulis secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa di luar pedoman tersebut, dibutuhkan petunjuk atau arahan untuk proses pembuktiannya. Misalnya, dalam kasus sengketa mengenai kepemilikan hak cipta, referensi utama yang digunakan adalah individu yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang disebutkan dalam ciptaan itu sendiri. Selain itu, nama-nama yang diumumkan sebagai pencipta juga menjadi acuan. Jika pengadilan menemukan bukti yang bertentangan, maka anggapan hukum itu akan dianggap tidak berlaku, dan keputusan yang berlaku adalah putusan pengadilan.⁷⁸

⁷⁷ Arif Lutviansori, *op.cit*, 76

⁷⁸ Henry Soelistyo, *op.cit*, 65.

b. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU Hak Cipta, didefinisikan sebagai orang yang merupakan pencipta asli atau pemilik hak cipta itu sendiri dan pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta berdasarkan rumusan pada pasal tersebut, hanya terdiri dari 2 kategori yaitu pencipta asli dan pihak lain yang menerima hak. Pemegang hak cipta yang merupakan pencipta asli dari suatu ciptaan memperoleh hak tersebut secara otomatis sejak ciptaan tersebut dihasilkan atau demi hukum, sehingga tidak memerlukan proses hukum. Sedangkan pihak lain yang dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta, maka harus melalui proses hukum, yang dilakukan dengan melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi sendiri merupakan kesepakatan yang berisi pemberian izin oleh pencipta kepada pihak lain untuk dapat mengambil manfaat ekonomi dari suatu ciptaan yang dihasilkan.

6. Peralihan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, maka hasil ciptaan pencipta menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.⁷⁹ Sehingga, menurut sifatnya hak cipta dianggap benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan,⁸⁰ yang pengaturannya dapat dijumpai pada Pasal 16 Ayat (1) UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Konsep hak kebendaan dalam hukum perdata, diartikan sebagai hak mutlak atas suatu benda dan memberikan kekuasaan pada pemiliknya untuk dapat dipertahankan pada siapapun.⁸¹ Hak cipta pada Pasal 16 Ayat (2) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta dapat beralih, sebab:

- a. pewarisan;
- b. hibah;

⁷⁹ Gege Agus Wahyu Dana, "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng," *Ganesha Law* 2, no. 2 (2021): 109–120.

⁸⁰ Andre Gerungan, "Peralihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut UU Hak Cipta," *Lex Priv* 4, no. 2 (2016).

⁸¹ Hari Sutra Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), 40.

- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta selain dapat beralih dan dialihkan, juga dapat dilisensikan.⁸² Lisensi merupakan izin yang oleh pencipta atau pemegang hak cipta berikan kepada pihak lain untuk melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan dengan syarat tertentu.⁸³ Pengalihan hak cipta melalui lisensi wajib didasari oleh perjanjian lisensi secara tertulis. Perjanjian lisensi merupakan kesepakatan tertulis antara pihak pemberi lisensi (*licensor*) dan pihak penerima lisensi (*licensee*).⁸⁴ Perjanjian ini berfungsi sebagai bukti persetujuan dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak cipta yang dimiliki.⁸⁵ Pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi dari hak cipta yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pemilik atau pemegang hak cipta dapat melaksanakan atau memberikan lisensi kepada pihak lain.

Lisensi mencerminkan beberapa prinsip penting yaitu:⁸⁶

1) Prinsip Otoritas atas Suatu Hak Milik

Prinsip ini menekankan bahwa, hanya pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang memiliki kewenangan untuk dapat memberikan izin tertulis kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan keuntungan dari pemberdayaan suatu ciptaan. Kewenangan ini merupakan bagian dari keesklusifitas dari hak yang melekat dan memberikan kewenang kepada pemilik hak terkait untuk mengontrol sepenuhnya bagaimana ciptaanya digunakan.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Indrasrani, "Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta."

⁸⁵ Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 9.

⁸⁶ Eka Chrislianto Kurnia, "Proses Mendapatkan Izin Atau Lisensi Dari Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta," *Eka Kurnia Chrislianto, Law Office & Legal Consultant*, 2025, <https://www.lawyerpontianak.com/2025/01/proses-mendapatkan-izin-atau-lisensi.html>. diakses pada 05 Mei 2025

2) Prinsip Legalitas

Prinsip ini menyatakan bahwa, segala bentuk pemanfaatan atas hak ekonomi dalam suatu ciptaan harus didasarkan pada izin tertulis yang sah. Sehingga, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yaitu pemegang hak dan penerima lisensi, serta meminimalisir resiko pelanggaran terhadap hak cipta.

3) Prinsip Keseimbangan Kepentingan

Prinsip ini berupaya untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang mana dengan mengatur bahwa penggunaan atas hak ekonomi suatu ciptaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Syarat-syarat tersebut meliputi pembayaran royalti, penggunaan yang sesuai, dan pemenuhan ketentuan hukum lainnya. Undang-Undang dapat memastikan bahwa kepentingan pemegang hak terlindungi dan penerima lisensi dapat memanfaatkan ciptaan tersebut secara legal dan produktif.

4) Prinsip Efektivitas dan Pengendalian

Prinsip ini menyatakan bahwa, pemegang hak cipta dapat mengatur atau mengontrol sejauh mana dan bagaimana ciptaannya dapat digunakan oleh pihak lain yang berkepentingan. Prinsip ini mencerminkan pengendalian administratif, dimana otoritas yang memiliki kewenangan dapat menentukan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan tertentu untuk dapat memastikan bahwa penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberian lisensi terhadap karya cipta dalam hal ini berupa lagu atau musik, dapat dilakukan terhadap 5 jenis penggunaan karya, yaitu:⁸⁷

1) Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Lisensi mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin dalam penggunaan karya cipta. Pencipta lagu dalam hal ini dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya dieksploitasi. Sehingga, siapapun yang ingin merekam, memperbanyak, mempublikasikan serta menyebarkan suatu karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan lisensi mekanikal.

⁸⁷ Husain Audah, *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 29-30.

2) Lisensi Pengumuman atau Penyiaran (*Performing Licences*)

Lisensi ini merupakan bentuk perizinan yang oleh pemilik hak cipta berikan kepada lembaga-lembaga penyiaran, misalnya seperti stasiun televisi, stasiun radio, konser-konser, dan lain-lain. Setiap sebuah lagu dipedengarkan dimuka umum untuk kepentingan komersial, maka penyelenggara siaran tersebut memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta lagu. Penghimpunan royalti dalam lisensi ini umumnya dikelola oleh sebuah Lembaga administrasi kolektif hak cipta.

3) Lisensi Singkronasi (*Synchroization Licences*)

Lisensi singkronasi ini merupakan pemberian izin kepada pengguna untuk mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* yang dimaksud adalah berupa film, video, VCD, program televisi, atau audio visual lainnya.

4) Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licences*)

Lisensi penerbitan lembar cetak merupakan pemberian izin kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengumumkan lagu dalam bentuk cetakan, misalnya untuk partitur musik ataupun Kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Bentuk nyata dari penerbitan lembar hasil cetak berupa buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain sebagainya.

5) Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licences*)

Lisensi luar negeri merupakan sebuah lisensi yang oleh pencipta lagu atau penerbit musik berikan kepada sebuah perusahaan di sebuah negara untuk mewakili mereka untuk menghimpun royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh pengguna di negara bersangkutan atau di seluruh dunia.

Pengalihan hak cipta melalui lisensi ini bersifat sementara dan hak cipta tersebut tetap merupakan kekayaan pemilik. Penerima lisensi hanya memiliki hak atas apa yang diizinkan oleh pemilik hak, untuk dapat mengambil manfaat yang ada dalam suatu ciptaan, tentunya dengan syarat yang berkaitan dengan waktu, jumlah, lokasi atau hak dan kewajiban lainnya yang disetujui oleh pemilik hak.⁸⁸

⁸⁸ Bambang Kesowo, *op.cit*, 89

Masa berlaku perjanjian lisensi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima lisensi, dan tidak melebihi jangka waktu perlindungan hak cipta dan hak terkait itu sendiri.⁸⁹ Penerima lisensi wajib memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial atas lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik dengan mengajukan permohonan lisensi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN merupakan lembaga non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang memiliki kewenangan untuk menarik, mengelola, dan mendistribusikan royalti, serta melindungi kepentingan ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.⁹⁰

Perjanjian lisensi dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dilarang memuat ketentuan yang dapat:⁹¹

- 1) Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia.
- 2) Memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi
- 3) Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
- 4) Bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertian umum.

B. Royalti Hak Cipta

1. Pengertian Royalti Hak Cipta

Komersialisasi dari suatu produk hak cipta (ciptaan), nantinya akan menghasilkan benefit bagi pencipta atau pemegang hak terkait, yang dikenal dengan royalti.

⁸⁹ Hari Sutra Disemadi, *op. cit*, 41

⁹⁰ Kevin Saragih, *op.cit*

⁹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNRI) Nomor 6229

Royalti dalam pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Hak Cipta didefinisikan sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti pada khususnya dalam hal ini adalah lagu, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Salah satu ketentuannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap individu dapat menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, dengan kewajiban membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN sendiri merupakan lembaga non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang memiliki kewenangan untuk menarik, mengelola, dan mendistribusikan royalti, serta melindungi kepentingan ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.⁹²

2. Kedudukan dan Mekanisme Royalti dalam Karya Cipta Musik

Hak cipta pada karya cipta lagu dan/atau musik memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu, komposer, dan pemilik rekaman terhadap karya mereka. Hak cipta yang melekat pada suatu ciptaan memberikan kewenangan kepada para pemegang hak untuk dapat mengendalikan bagaimana lagu ciptaannya dapat digunakan dan memperoleh kompensasi dalam bentuk royalti. Secara umum, terdapat dua hak utama dalam suatu karya cipta musik, yaitu:⁹³

- a. Hak atas komposisi, yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta lagu yaitu bagi komposer dan penulis lirik. Komposer merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengubah dan mengatur musik menjadi sebuah karya musik yang unik, orisinal dan memukau.⁹⁴ Tugas komposer meliputi,

⁹² Kevin Saragih, "Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta Dan PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Lagu," *Law Firm*, last modified 2021, [https://www.dhp-lawfirm.com/royalti-menurut-undang-undang-nomor-28-2014-tentang-hak-cipta-dan-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-lagu/#:~:text=Yang dimaksud dengan royalti sesuai dengan Pasal 1,yang diterima oleh pencipta atau. Diakses pada 02 Mei 2025 pukul 21.33](https://www.dhp-lawfirm.com/royalti-menurut-undang-undang-nomor-28-2014-tentang-hak-cipta-dan-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-lagu/#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20royalti%20sesuai%20dengan%20Pasal%201,yang%20diterima%20oleh%20pencipta%20atau.%20Diakses%20pada%2002%20Mei%202025%20pukul%2021.33)

⁹³ Mikho W Putra, *Penghasilan Dari Royalti: Cara Mendapatkan Passive Income Dari Hak Kekayaan Intelektual* (Mikho W Putra, 2025), 8 <https://ebook-full.com/get-ebook/file.php?id=ibtPEQAAQBAJ&t=penghasilan-dari-royalti-cara-mendapatkan-passive-income-dari-hak-kekayaan-intelektual&a=micho-w-putra&p=micho-w-putra&h=111&d=2025-03-20&i=&c=law&w=georgescreek.org>.

⁹⁴ Janu Prasetya, "Tugas Komposer Dan Skill Yang Harus dikuasai," *Pintarnya*, 2023, <https://blog.pintarnya.com/profesi/komposer/>. Diakses pada 16 Mei 2025

menyusun komposisi musik mulai dari menulis melodi nada lagu, harmoni, ritme, tata suara, dan struktur lagu mulai dari *intro*, *verse*, *chorus*, *interlude* hingga *ending*.⁹⁵ Kemudian, penulis lirik merupakan orang yang memiliki kemampuan dalam membuat, menyusun, merangkai kata atau syair untuk sebuah lagu.⁹⁶ Peran komposer dan penulis lirik, dalam proses penciptaan suatu lagu, dapat dijalankan oleh satu orang yang merangkap kedua fungsi tersebut sekaligus, atau oleh dua orang atau lebih dengan pembagian peran yang spesifik.

- b. Hak atas rekaman master, yaitu hak yang dimiliki oleh produser rekaman atau label rekaman yang memproduksi lagu tersebut yang dalam UU Hak Cipta disebut dengan produser fonogram. Produser fonogram berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) UU Hak Cipta, merupakan orang atau badan hukum yang pertama kali melakukan perekaman dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya baik perekaman suara ataupun bunyi, dan baik berupa perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lainnya. Produser fonogram juga dapat membantu pencipta untuk mengelola dan memaksimalkan hak ekonominya untuk memproduksi, distribusi, pemutaran publik, dan mentransmisikan karya ciptaannya.⁹⁷

3. Jenis Royalti Musik

Setiap bentuk penggunaan karya memiliki potensi menghasilkan royalti yang disesuaikan dengan karakteristik pemanfaatannya. Berikut ini merupakan jenis-jenis royalti yang dapat diperoleh.⁹⁸

a. *Performance Rights* (Hak Kinerja Publik)

Performance Rights merupakan hak untuk komersialisasi penggunaan karya musik di ruang publik.⁹⁹ Penggunaan karya musik di hadapan publik dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang memerlukan izin dan pembayaran

⁹⁵ Dani MKD, "Perbedaan Antara Musisi, Arranger, Komposer, Penulis Lagu, Produser, Lirikus & Sound Engineer," *Reyal Musik*, 2023, <https://www.studioreyalmusik.com/2023/03/musisi-arranger-komposer-penulis-lagu-produser-lirik-sound-engineer.html>. Diakses pada 16 Mei 2025

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ SIPR, "Hak Pada Karya Cipta Musik," *Global Intellectual Property Protection Service*, 2024, <https://siprconsultant.id/hak-pada-karya-cipta-musik/>. Diakses pada 17 Mei 2025

⁹⁸ Mikho W Putra, *op.cit.*

⁹⁹ Rio, "Performing Rights: Makna, Batasan, Dan Bagaimana Harus Bersikap," *Oppal*, last modified 2023, <https://oppal.co.id/news/performing-rights-makna-batasan-dan-bagaimana-harus-bersikap/>. Diakses pada 05 Juli 2025

royalti kepada penciptanya. Dengan demikian, setiap pemanfaatan karya musik dalam ruang publik wajib memperhatikan keberlakuan *performance rights* sebagai bagian dari perlindungan hak cipta. *Performance rights* juga dapat dipegang oleh pelaku pertunjukan, produsen fonogram, dan lembaga penyiaran yang telah bekerjasama dengan pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU tentang Hak Cipta.

Contoh penggunaan yang menghasilkan royalti *performance rights*:¹⁰⁰

- 1) Lagu yang diputar di radio, televisi, atau layanan *streaming* seperti Spotify dan Apple Music.
- 2) Lagu yang digunakan di tempat umum seperti kafe, restoran, pusat perbelanjaan, atau konser.
- 3) Lagu yang ditampilkan secara langsung oleh penyanyi atau band di konser atau festival

Pencipta dan pemegang hak cipta dapat menerima pembayaran setiap kali lagu mereka dipergunakan, dan dihitung berdasarkan seberapa sering dan di mana lagu tersebut digunakan.

b. *Mechanical Rights* (Hak Reproduksi)

Mechanical rights merupakan hak untuk dapat mengizinkan atau melarang reproduksi suatu karya cipta musik baik dalam bentuk fisik ataupun digital.¹⁰¹

Mechanical rights memberikan hak kepada pencipta dan penerbit musik (*publisher*) untuk dapat menerima pembayaran saat karya cipta musik yang dihasilkan disalin dan distribusikan, baik dalam bentuk fisik maupun digital.¹⁰²

Contoh penggunaan yang menghasilkan royalti *mechanical rights*, yaitu:¹⁰³

- 1) Penjualan rekaman fisik seperti CD dan vinyl.
- 2) Unduhan digital melalui *platform* seperti iTunes dan Amazon Music.
- 3) *Streaming* di layanan digital seperti Spotify, Apple Music, dan Youtube Music (di mana setiap lagu diputar, pemilik hak mendapatkan royalti mekanik)

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Mikho W Putra, *op.cit*, hlm. 9

¹⁰² Rianda Dirkareshza, "Menguak Tantangan Penegakan Hak Cipta Di Industri Musik Tanah Air," *Hukum Online*, last modified 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-tantangan-penegakan-hak-cipta-di-industri-musik-tanah-air-lt67c7fc9ce207a/>. diakses pada 05 Juli 2025

¹⁰³ Mikho W Putra, *op.cit*

Streaming pada era digital menjadi salah satu sumber utama royalti mekanik, dengan jumlah pembayaran didasarkan pada jumlah pemutaran lagu.

c. *Synchronization Rights* (Hak Sinkronisasi)

Synchronization rights merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk menggunakan karya musik dalam media audiovisual, seperti film atau video, dengan persetujuan dari pencipta.¹⁰⁴ Contoh penggunaan yang menghasilkan royalti *synchronization right*, yaitu:¹⁰⁵

- 1) Lagu digunakan dalam film atau serial televisi.
- 2) Lagu dijadikan sebagai latar music dalam iklan komersial.
- 3) Lagu dimasukkan dalam video game atau trailer.
- 4) Lagu digunakan dalam video Youtube (jika memiliki lisensi yang sesuai)

Pembayaran royalti *synchronization right* biasa dibayar satu kali untuk penggunaan lagu dalam proyek tertentu, berbeda dengan dua royalty sebelumnya yang dibayarkan berdasarkan banyaknya penggunaan.

4. Platform Distribusi Musik untuk Royalti

Musisi pada era digital, tidak harus bergantung pada label besar untuk mendistribusikan lagu mereka. Melalui platform digital, para musisi dapat mengunggah karya mereka secara mandiri dan memperoleh pendapatan dari royalti. Mekanisme distribusi musik ini memungkinkan pencipta lagu untuk memperoleh kompensasi dari penggunaan lagu mereka di berbagai media digital dan platform streaming.¹⁰⁶

Berikut adalah beberapa platform distribusi musik digital yang umum digunakan untuk memperoleh royalti:¹⁰⁷

a. Spotify

Spotify merupakan salah satu platform streaming musik terbesar di dunia, dengan lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan. Melalui platform ini, musisi dapat memperoleh penghasilan dari jumlah pemutaran lagu (streams) oleh

¹⁰⁴ Rianda Dirkareshza, *op.cit.*

¹⁰⁵ Mikho W Putra, *op.cit.*, hlm. 9-10

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

pendengar. Sistem pembayaran royalti di Spotify terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:¹⁰⁸

- 1) *Royalti Streaming*: Spotify memberikan royalti kepada pemilik hak lagu (biasanya pencipta, label, atau *publisher*) berdasarkan jumlah pemutaran.
- 2) *Royalti Performing dan Mechanical*: Spotify juga membayarkan royalti performing rights dan mechanical rights kepada musisi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti PRO (Performing Rights Organization).
- 3) *Playlist Exposure*: Lagu yang masuk ke dalam playlist populer Spotify memiliki peluang besar untuk didengar oleh jutaan pengguna, yang secara langsung meningkatkan potensi royalti.

Musisi tidak dapat mengunggah lagu mereka secara langsung ke Spotify. Untuk itu, dibutuhkan jasa distributor digital musik, yang akan mengelola lisensi dan menyalurkan royalti kepada musisi. Beberapa distributor musik digital populer antara lain:

- 1) DistroKid
- 2) TuneCore
- 3) CD Baby
- 4) AWAL

Distributor ini bertugas mengurus lisensi, kontrak distribusi, serta memastikan pembayaran royalti dilakukan secara akurat dan berkala kepada pencipta.

b. Apple Music

Apple Music merupakan layanan streaming musik berbayar yang menawarkan kualitas audio tinggi dan jangkauan pendengar yang luas. Berbeda dengan Spotify yang memiliki versi gratis, seluruh konten di Apple Music hanya dapat diakses melalui langganan berbayar. Skema pembayaran royalti di Apple Music sedikit berbeda dari Spotify, karena tidak didukung oleh sistem streaming gratis.¹⁰⁹

Royalti dari Apple Music dihitung berdasarkan jumlah pemutaran lagu. Meskipun sistem perhitungan royalti mirip dengan Spotify, Apple Music sering

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 10.

kali membayar lebih tinggi karena hanya dilayani melalui pelanggan berbayar. Sama seperti platform lainnya, royalti dari performing rights dan mechanical rights akan disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Performing Rights Organization (PRO), tergantung wilayah dan sistem lisensi yang berlaku.¹¹⁰ Untuk mendistribusikan lagu ke Apple Music, musisi memerlukan bantuan distributor digital. Beberapa distributor yang umum digunakan antara lain yaitu DistroKid, TuneCore, dan CD Baby.

c. Youtube Music.

YouTube Music adalah platform streaming musik yang terintegrasi langsung dengan YouTube. Selain menyediakan layanan streaming musik seperti pada umumnya, YouTube Music juga memungkinkan musisi memperoleh pendapatan tambahan dari monetisasi video musik mereka di YouTube.¹¹¹ Sumber royalti dari YouTube Music terdiri dari beberapa jenis. Pertama, royalti streaming, yang dihitung berdasarkan jumlah pemutaran. Kedua, royalti iklan, yang diperoleh melalui monetisasi video musik melalui program YouTube Partner. Ketiga, royalti sinkronisasi, yang dapat muncul jika musik digunakan dalam video kreator lain, seperti vlog, film pendek, atau video promosi yang ditayangkan di platform YouTube.¹¹²

YouTube juga menyediakan sistem analitik yang memungkinkan musisi melacak kinerja lagu mereka serta memperoleh laporan pendapatan dari berbagai jenis sumber royalti tersebut. Untuk mengunggah lagu ke YouTube Music, musisi tetap harus melalui distributor digital seperti DistroKid, TuneCore, atau CD Baby, yang akan mengurus lisensi dan distribusi secara resmi.¹¹³

5. Pengelolaan Royalti

Pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN menurut Pasal 1 Ayat (21) UU Hak Cipta, bertugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti atas hak cipta lagu

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

dan/atau musik, secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pengaturan pengelolaan royalti tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Penggunaan komersial atas lagu dan/atau musik yang dimaksud berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, meliputi:¹¹⁴

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar;
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke;

Setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial tersebut, harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN, kemudian LMKN yang akan mendistribusikan royalti tersebut kepada para pemegang hak. Pengaturan Pengelolaan Royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Pasal 9:

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

¹¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNRI) Nomor 6675

Pasal 10:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi membayar Royalti melalui LMKN.
- (2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.
- (3) Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik.

Pasal 11:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
- (2) Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12:

- (1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.
- (2) Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.

Pasal 14:

- (1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk:
 - a. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
 - b. dana operasional; dan
 - c. dana cadangan.
- (2) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM.
- (3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan hak cipta dan hak terkait sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, jelas bahwa pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi secara hukum. Ketentuan ini juga menggariskan bahwa pemanfaatan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat

komersial hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan membayar royalti kepada para pemegang hak melalui LMKN.

C. Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan didefinisikan sebagai harta milik bersama baik suami maupun istri, yang diperoleh semasa perkawinan.¹¹⁵ Penggabungan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama sejak perkawinan dilaksanakan, bisa terjadi dan dapat dikategorikan ke dalam masalah perkongsian atau *syirkah*. Harta bersama dalam UU Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, harta bersama mencakup aset yang diperoleh sejak perkawinan itu terjadi hingga putusnya perkawinan sebab adanya perceraian atau terdapat salah satu pihak yang meninggal.¹¹⁶ Harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama,¹¹⁷ baik itu hasil usaha suami maupun hasil usaha bersama suami istri, kecuali harta bawaan tetap sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri dan harta yang diperoleh selama perkawinan dalam bentuk hadiah, hibah, atau warisan, tetap menjadi milik individu yang menerimanya.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:¹¹⁸

- a. Harta yang berasal dari sudut asal usul, harta suami istri itu dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu:
 - 1) Harta masing-masing milik suami atau istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan merupakan harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
 - 2) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing;

¹¹⁵ Faizal Liky, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 83, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>.

¹¹⁶ M. Anshari, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 35.

¹¹⁷ Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

¹¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 83.

- 3) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
- b. Harta yang dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
 - 1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak anak;
 - 2) Harta kekayaan yang lain.
- c. Harta yang dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
 - 1) Harta milik bersama;
 - 2) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga;
 - 3) Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan

Penentuan harta bersama dalam pernikahan memiliki peranan penting, baik dalam hal pengelolaannya selama pernikahan masih berlangsung maupun pembagiannya ketika pernikahan berakhir. Ketentuan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara spesifik sumber atau asal harta tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk harta yang diperoleh selama masa pernikahan termasuk dalam kategori harta bersama, meliputi:¹¹⁹

- a. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan;
- b. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan;
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: Pertama, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kedua, Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya

¹¹⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), 189.

sebagai hadiah atau warisan. Ketiga, Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun

2. Pengaturan Hukum Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Harta benda dalam hubungan perkawinan secara garis besar terdiri atas dua jenis harta, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Pengaturan hukum mengenai harta benda perkawinan ini, diatur dalam UU Perkawinan. Harta benda dalam kategori harta bawaan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan, berupa hadiah dan warisan. Harta bawaan ini, tetap menjadi milik pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak baik itu suami ataupun istri, sehingga pemilik harta tersebut dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan pihak lain baik itu istri maupun suami, hal ini diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) UU Perkawinan.

Harta bersama dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan sebagai harta benda yang diperoleh baik oleh istri maupun suami sepanjang perkawinan. Harta benda yang menjadi bagian dari harta bersama tersebut dalam penggunaannya, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan. Harta benda yang dikategorikan sebagai harta bersama, dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak berwujud.

Harta bersama dalam pasal 37 UU Perkawinan dinyatakan bahwa, ketika pernikahan berakhir akibat perceraian, harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku tersebut meliputi hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Lebih lanjut berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian, kemudian untuk pembagian harta bersama pertama, dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian, kedua, aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum

tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, ketiga, atau hukum-hukum lainnya.¹²⁰

Pengaturan tentang harta bersama ini, tertuang pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Harta bersama dalam Pasal 1 huruf f KHI didefinisikan sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pasal 85 KHI, menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing suami isteri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasi penuh oleh pemilik ketentuan ini berdasar KHI pasal 86 dan pasal 87 sebagai berikut:

Pasal 86:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Undang-undang Perkawinan maupun KHI mengakui adanya percampuran harta bersama suami dan isteri secara terbatas. Pencampuran secara terbatas karena harta kekayaan yang bersatu dalam perkawinan itu adalah harta kekayaan yang hanya diperoleh melalui usaha suami dan isteri selama dalam perkawinan, tidak termasuk

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 125.

harta pemberian berupa hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau isteri meskipun didapatkan masih dalam ikatan perkawinan. Begitu pula harta bawaan yang dibawa masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan tidak dimasukkan sebagai harta bersama.

Ketika dalam penentuan harta bersama menjadi perselisihan antara suami dan istri, maka penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 88 KHI yang berbunyi bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Suami atau isteri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama berdasarkan KHI Pasal 89 dan 90 sebagai berikut:

Pasal 89:

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta isteri atau harta sendiri.”

Pasal 90:

“Isteri turut tanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”

Harta apa saja yang dapat dianggap sebagai harta bersama tertuang dalam Pasal 91 KHI yang menyatakan bahwa:

- (1) harta bersama dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud,
- (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga,
- (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan
- (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain.

Harta bersama dibagikan secara berimbang antara kedua pihak suami isteri, apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan bila perkawinan putus karena kematian maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada pihak yang masih hidup, sesuai ketentuan dalam KHI pasal 96 dan 97 sebagai berikut:

Pasal 96:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya pada hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menentukan aturan tentang harta bersama, baik Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut:¹²¹

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Harta benda yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan, salah satunya dapat ditentukan dengan melihat waktu pembelian harta tersebut. Setiap benda atau barang yang dibeli selama masa perkawinan merupakan obyek harta bersama, tanpa melihat siapa yang membelinya dan dengan namanya siapa harta tersebut terdaftar baik suami maupun istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa, segala harta benda yang dibeli selama perkawinan secara otomatis menjadi obyek harta bersama menurut hukum.¹²²

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Harta benda yang dapat dijadikan sebagai harta bersama, juga dapat ditentukan dengan asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, tanpa melihat masa pembeliannya, baik selama perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.¹²³ Misalnya seperti, suami dan istri selama perkawinan memiliki harta dan uang simpanan, setelah bercerai uang tersebut masih dalam penguasaan salah satu pihak dan belum dilakukan pembagian,

¹²¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), 275-278.

¹²² *Ibid*, 279

¹²³ *Ibid*, 280

kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli atau membangun sebuah bangunan, bangunan tersebut merupakan bagian dari harta bersama, sebab dibeli menggunakan harta bersama berupa uang simpanan tersebut.

c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Harta bersama dalam praktik pembagiannya, tentu tidaklah semudah dan sesederhana semua pihak dapat menerima harta mereka dibagi, terutama bagi pihak yang merasa memiliki kontribusi lebih terhadap pengadaan harta tersebut, sehingga kerap kali harta bersama ini menjadi sengketa dalam pembagiannya. Ketika terjadi sengketa harta bersama, maka patokan untuk menentukan harta benda yang dimaksud sebagai harta bersama, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dari masing-masing pihak untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dimaksud merupakan harta yang benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan bukan berasal dari uang pribadi pihak terkait.¹²⁴

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami isteri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.¹²⁵

e. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Segala penghasilan suami atau isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹²⁶

¹²⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 99.

¹²⁵ *Ibid*, 100.

¹²⁶ *Ibid*, 102.

4. Pembagian Harta Bersama

Harta Benda dalam Perkawinan berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta benda dalam perkawinan terbagi dalam 3 macam harta kekayaan, yaitu:

- a. Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri ialah Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- c. Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun

Harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan menjadi milik bersama antara suami dan istri, tanpa terkecuali baik yang diperoleh dari hasil kerja bersama atau hasil masing-masing selama tidak dilakukan perjanjian pisah harta. Harta Bersama dalam UU Perkawinan, tidak diatur secara eksplisit bagaimana pembagiannya ketika putusnya perkawinan. Namun, disebutkan dalam Pasal 35 UU Perkawinan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sehingga, ketika terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai hidup, pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum masing-masing, seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Pembagian harta bersama dalam Islam, dilakukan dengan berdasarkan pada pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Harta besama dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan

berlangsung, tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama suami ataupun isteri, kecuali sebelumnya dilakukan perjanjian pisah harta yang pengaturannya tercantum dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis tentang kedudukan harta dalam perkawinan meliputi perjanjian pencampuran harta ataupun pemisahan harta. Ketika antara suami dan isteri melakukan pemisahan harta tersebut, tidak akan menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pasal 50 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat para pihak dan terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta tersebut dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Harta bersama menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari beberapa jenis harta yaitu

1. Harta bersama berupa benda berwujud, meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.
2. Harta bersama berupa benda tidak berwujud, meliputi hak dan kewajiban.

Pengaturan pembagian harta bersama, baik pada cerai hidup maupun cerai mati dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 96 dan 97. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan. Pembagian harta bersama dilakukan melalui Pengadilan Agama, pengajuan gugatan pembagian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula diajukan secara terpisah setelah putusanya perceraian.¹²⁷ Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak, sebab pembagian tersebut menginduk pada gugatan cerai, kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.¹²⁸

Kemudian pengaturan mengenai pembagian harta bersama ini, dapat pula ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak suatu perkawinan secara sah dilangsungkan, secara otomatis terbentuk suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara kekayaan suami dan isteri. Ketentuan ini berlaku secara hukum, kecuali jika sebelumnya telah dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur hal berbeda. Kesatuan harta tersebut melekat selama ikatan perkawinan berlangsung dan tidak dapat dihilangkan atau diubah hanya melalui kesepakatan antara suami dan isteri setelah perkawinan terjadi. Suatu perubahan atau pengecualian terhadap prinsip kesatuan harta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian kawin yang telah disusun dan disepakati sebelum perkawinan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 139 hingga Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 150 menjelaskan bahwa harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan adalah berbeda. harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang

¹²⁷ Koko Nugroho Dkk, "Pembagian Harta Bersama, Atau Gono Gini Dalam Hukum Perdata," *Nugros Lamfirm*, last modified 2021, <https://www.nugroslawfirm.com/pembagian-harta-bersama-atau-gono-gini-dalam-hukum-perdata/>.

¹²⁸ *Ibid.*

mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 128 hingga Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ketika suatu perkawinan berakhir, khususnya karena perceraian, maka seluruh harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan harus dibagi secara merata antara suami dan istri. Pembagian ini dilakukan tanpa mempertimbangkan asal usul atau dari pihak mana harta tersebut semula diperoleh. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan juga diakui dalam sistem hukum, selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan tidak mengganggu ketertiban umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Segala bentuk kekayaan yang didapat selama ikatan perkawinan berlangsung dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika telah diatur lain dalam perjanjian kawin. Harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak melalui hibah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan pribadi masing-masing suami atau istri, selama tidak terdapat kesepakatan yang menyatakan sebaliknya. Pengelolaan dan tindakan hukum terhadap harta bersama hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara kedua belah pihak. Ketika perkawinan berakhir, salah satu pihak, baik suami maupun istri, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing.¹²⁹

Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut KUHPdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPdata bahwa setelah bubarnya harta bersama,

¹²⁹ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undan Perkawinan Dan KUH Perdata, Jakarta Selatan* (jurnal penelitian, 2017), 48.

kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Royalti yang diperoleh dari hak ekonomi atas ciptaan yang diciptakan selama masa perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama. Meskipun hak moral dalam hak cipta bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, hak ekonomi termasuk royalti bersifat ekonomis dan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk pendapatan dari ciptaan, menjadi harta bersama, terlepas dari siapa yang secara langsung menciptakan. Oleh karena itu, royalti yang dihasilkan dari ciptaan selama perkawinan secara hukum masuk dalam ruang lingkup harta bersama.
2. Royalti hak cipta merupakan hasil dari hak ekonomi atas karya cipta yang dapat memberikan keuntungan finansial kepada pencipta atau pemegang hak. Dalam konteks hukum perkawinan, royalti yang dihasilkan selama masa perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama karena termasuk penghasilan yang diperoleh dalam ikatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 91 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terlepas dari siapa yang menghasilkan dianggap sebagai harta bersama, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menilai bahwa royalti atas tiga lagu ciptaan tergugat yang dibuat selama perkawinan adalah bentuk penghasilan yang berasal dari benda tidak berwujud, yaitu hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Hak Cipta. Berdasarkan prinsip keadilan serta ketentuan Pasal 97 KHI yang mengatur bahwa janda atau duda masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama apabila terjadi perceraian, hakim menetapkan bahwa royalti harus dibagi sama rata, masing-masing 50%.

3. Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB secara normatif sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia karena mengakui royalti hak cipta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai bagian dari harta bersama. Putusan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, hukum perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur harta bersama serta kewajiban persetujuan bersama dalam penggunaannya. Selain itu, putusan ini dapat dianggap sebagai preseden hukum baru yang memperluas objek harta bersama dengan memasukkan royalti hak cipta. Pendekatan prinsip *syirkah abdan* memperkuat dasar pembagian royalti sebagai hasil kerjasama suami-istri selama perkawinan, sementara teori keadilan distributif menegaskan perlunya pembagian royalti secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Namun, hak moral atas ciptaan tetap menjadi hak pribadi yang tidak terbagi. Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai relevan dan progresif karena memberikan perluasan interpretasi terhadap objek harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia. Meski begitu, putusan tersebut belum secara eksplisit mengatur kelanjutan pembagian royalti pasca-perceraian. Mengingat royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan tetap dapat menghasilkan nilai ekonomi setelah berakhirnya perkawinan, kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan dan pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam praktik pembagian royalti dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

B. Saran

Penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penyempurnaan regulasi hukum dan harmonisasi antara Hukum Kekayaan Intelektual dengan Hukum Perkawinan Indonesia dalam mengatur status royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pencipta karya, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terkait hak ekonomi atas karya cipta, terutama dalam konteks harta bersama. Peraturan yang jelas mengenai royalti hak cipta sebagai bagian dari harta

bersama akan memberikan kejelasan bagi pasangan suami istri dalam menentukan pembagian kekayaan intelektual mereka.

Selain itu, perlindungan kekayaan intelektual dalam perkawinan perlu diperkuat dengan mengembangkan peraturan yang lebih rinci mengenai hak-hak ekonomi yang timbul dari karya cipta. Penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan juga sangat penting agar pembagian royalti hak cipta dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengurangi potensi perselisihan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asyazsubhataani. *Sunan Abu Daud*. Bairut: Daarul Kitabi Al-Arobi, 2007.
- Anshari, M. *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Audah, Husain. *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5/Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bambang Kesowo. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Disemadi, Hari Sutra. *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023.
- Djubaedillah, Muhammad Djumhana dan R. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djulaeka. *Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2021.
- Sudaryat, Dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Gunawan, Widjaja. *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafik, 2003.

- Hartono, Soenarjati. *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hutauruk, M. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Luthan, Salman. *Modul Hukum Pidana Ilmu Pengetahuan (IPTEK)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- R.I, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: Yayasan Asy-Syifa Penterjemahan Al-Qur'an, 1998.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990.
- Sinaga, Hulman Panjaitan & Wetmen. *Performing Right: Hak Cipta Atas Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: IND HILL CO, 2011.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Interamasal, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.

World Intellectual Property Organization. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Geneve: WIPO Publication No. 287 (E), 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Jurnal

Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & and A. Prakasa. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100.

Andhika Mopeng. "Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." *Lex Crimen* VI, no. 10 (2011): 168–172.

Asis, Larasati Fitriani. "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum." *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023): 184.

Atmadja, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 23 (2003): 154.

Bagaskara Yudha Yudhistira, Budi Agus Riswandi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok." *Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022): 198.

Dana, Gege Agus Wahyu. "Implementtasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng."

Ganesha Law 2, no. 2 (2021): 109–120.

Djuniarti, Evi. *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata, Jakarta Selatan*. jurnal penelitian, 2017.

Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 89.

Gerungan, Andre. “Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Priv* 4, no. 2 (2016).

Giovanni. “Royalti Jadi Objek Harta Bersama Dalam Putusan Cerai Virgoun Dan Inara Rusli.” *Kumparan Hits*. Last modified 2023. <https://kumparan.com/kumparanhits/royalti-jadi-objek-harta-bersama-dalam-putusan-cerai-virgoun-dan-inara-rusli-21Z1UM5cnL7/full>.

Indrasrani, Lailatusafa’ah. “Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta.” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (2018): 867.

Liky, Faizal. “Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 83. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/912>.

Prasetyo, Ramadhio Adi. “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata.” *Universitas Islam Indonesia* 74 (2022).

Purwanto, Alfi Dianti Maulidina & Aldira Mara Ditta Caesar. “Tinjauan Yuridis Hak Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 674.

Puspytasari, H. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020).

Rumopa, Vanessa C. “Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 48–49.

Sutono, Haryono & Agus. “Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis.” *Jurnal Ilmiah CIVIS* VI, no. 2 (2017): 55.

Tamengkel, Filma. “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 203.

Triantoro, R. Adhitya Nugraha, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 266.

Wendelina, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta." *Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 193.

Internet

Dirkareshza, Rianda. "Menguak Tantangan Penegakan Hak Cipta Di Industri Musik Tanah Air." *Hukum Online*. Last modified 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-tantangan-penegakan-hak-cipta-di-industri-musik-tanah-air-lt67c7fc9ce207a/>.

Koko Nugroho, Dkk. "Pembagian Harta Bersama, Atau Gono Gini Dalam Hukum Perdata." *Nugros Lamfirm*. Last modified 2021. <https://www.nugroslawfirm.com/pembagian-harta-bersama-atau-gono-gini-dalam-hukum-perdata/>.

Hajrah. "Inara Rusli Tuntut Pembagian Harta Bersama, Termasuk Soal Royalti Lagu Ciptaan Virgoun." *Tribunkaltara.Com*. Last modified 2023. <https://kaltara.tribunnews.com/2023/05/17/inara-rusli-tuntut-pembagian-harta-bersama-termasuk-soal-royalti-lagu-ciptaan-virgoun>.

Heriani, Fitri Novia. "DJKI Ingatkan Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta." *Hukum Online*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-ingatkan-pentingnya-pendaftaran-hak-cipta-lt6305cede08ebe/>.

Heriani, Fitri Novia. "Ketika Royalti Jadi Harta Gono-Gini." *Hukum Online*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-royalti-jadi-harta-gono-gini-lt659186501ac90/?page=5>.

Kurnia, Eka Chrislianto. "Proses Mendapatkan Izin Atau Lisensi Dari Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta." *Eka Kurnia Chrislianto, Law Office & Legal Consultant*. Last modified 2025. <https://www.lawyerpontianak.com/2025/01/proses-mendapatkan-izin-atau-lisensi.html>.

Kusuma, Ade Indra. "Banding Virgoun Ditolak, Inara Tetap Dapat 50 Persen Royalti Bersih Dari 3 Lagu." *Kompas.Tv*. Last modified 2024. <https://www.kompas.tv/entertainment/484699/banding-virgoun-ditolak-inara-tetap-dapat-50-persen-royalti-bersih-dari-3-lagu#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.TV - Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak,Jakarta Barat pada 10 November 2023 sudah inkrah>.

Melvina Tionardus, Andi Muttya Keteng Pangerang. "Label Musik 4 Lagu Yang Digugat Inara Bantah Virgoun Alihkan Hak Royalti." *Kompos.Com*. Last

modified 2024.
<https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/31/150653266/label-musik-4-lagu-yang-digugat-inara-bantah-virgoun-alihkan-hak-royalti>.

MKD, Dani. "Perbedaan Antara Musisi, Arranger, Komposer, Penulis Lagu, Produser, Lirikus & Sound Engineer." *Reyal Musik*. Last modified 2023. <https://www.studioreyalmusik.com/2023/03/musisi-arranger-komposer-penulis-lagu-produser-lirik-sound-engineer.html>.

Oktofani, Miftah Faridh. "Pencipta Lagu & Publisher vs Produser & Label Rekaman, Siapa Mereka?" *Sosialoka*. Last modified 2021. <https://cover.sosialoka.id/artikel/pencipta-lagu-dan-publisher-vs-produser-dan-label-rekaman-siapa-mereka/>.

Online, Hukum. "Perjanjian Pranikah, Syarat Dan Cara Membuatnya." *Hukum Online*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/>.

Panjimhs. "Proporsional." *Glosarium Online*. Last modified 2019. <https://glosarium.org/arti-proporsional/>.

Prasetya, Janu. "Tugas Komposer Dan Skill Yang Harus dikuasai." *Pintarnya*. Last modified 2023. <https://blog.pintarnya.com/profesi/komposer/>.

Pujianto, Ari Cahya. "Syirkah, Pembagiannya Dan Dasar Hukumnya." *Islam Pos*. Last modified 2021. <https://www.islampos.com/syirkah-pembagiannya-dan-dasar-hukumnya-224490/>.

Putra, Mikho W. *Penghasilan Dari Royalti: Cara Mendapatkan Passive Income Dari Hak Kekayaan Intelektual*. Mikho W Putra, 2025. <https://ebook-full.com/get-ebook/file.php?id=ibtPEQAAQBAJ&t=penghasilan-dari-royalti-cara-mendapatkan-passive-income-dari-hak-kekayaan-intelektual&a=micho-w-putra&p=micho-w-putra&h=111&d=2025-03-20&i=&c=law&w=georgescreek.org>.

Putra, Ivan Two. "Kuasa Hukum Sebut Ada Salah Kaprah Dalam Putusan Pembagian Royalti 3 Lagu Virgoun." *Voi.Id*. Last modified 2024. <https://voi.id/musik/357579/kuasa-hukum-sebut-ada-salah-kaprah-dalam-putusan-pembagian-royalti-3-lagu-virgoun>.

Rio. "Performing Rights: Makna, Batasan, Dan Bagaimana Harus Bersikap." *Oppal*. Last modified 2023. <https://oppal.co.id/news/performing-rights-makna-batasan-dan-bagaimana-harus-bersikap/>.

Saragih, Kevin. "Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta Dan PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Lagu." *Law Firm*. Last modified 2021. <https://www.dhp-lawfirm.com/royalti->

menurut-undang-undang-nomor-28-2014-tentang-hak-cipta-dan-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-lagu/#:~:text=Yang dimaksud dengan royalti sesuai dengan Pasal 1,yang diterima oleh pencipta atau.

SIPR. “Hak Pada Karya Cipta Musik.” *Global Intellectual Property Protection Service*. Last modified 2024. <https://siprconsultant.id/hak-pada-karya-cipta-musik/>.

Siregar, Bismar. “Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025): 51.

Soeikromo, Deasy. “Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh Perdata.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 634–641.

Susanti, Susi. “Virgoun Ungkap Tolak Berikan Royalti Lagu Ke Inara Rusli, Ini Alasannya.” *Bandung Viva*. Last modified 2023. <https://bandung.viva.co.id/berita-artis/29886-virgoun-ungkap-tolak-berikan-royalti-lagu-ke-inara-rusli-ini-alasannya>.

Syariah, Prudenctal. “Pengertian Syirkah Dan Jenis-Jenisnya: Memahami Konsep Kerjasama Bisnis Dalam Hukum Islam.” *Prudential Syariah*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-syirkah/>.

Tobing, Letezia. “Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi.” *Hukum Online*. Last modified 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb/>.

Wikipedia. “Virgoun Tambunan.” *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Virgoun_Tambunan.